



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-123 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENGIKUTI
TUGAS BELAJAR MANDIRI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk Mengikuti Tugas Belajar Mandiri;

b. bahwa penunjukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR MANDIRI.

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk Mengikuti Tugas Belajar Biaya Mandiri pada Universitas Terbuka dengan daftar Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur setiap semester.

KETIGA : Penyesuaian Ijazah bagi yang telah selesai mengikuti pendidikan bukan merupakan hak dan hanya dapat dipertimbangkan apabila:
a. disiplin ilmu yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan unit/instansi tempat yang bersangkutan bertugas; dan
b. formasi masih memungkinkan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Maret 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

No.	Nama/NIP Pangkat/Golongan/Ruang	Jabatan	Program Studi	Masa Studi	Perguruan Tinggi	Unit Kerja
1.	Muhammad Billy Fabiotesti, A.Md NIP. 19950207 202202 1 001 Pengatur, II/c	Auditor Terampil	S1 Akuntansi	8 (delapan) semester	Universitas Terbuka	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Hadhyan Dunyaman, A.Md NIP. 19880409 202202 1 001 Pengatur, II/c	Auditor Terampil	S1 Akuntansi	8 (delapan) semester	Universitas Terbuka	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Angga Anggriawan, A.Md.T NIP. 19951203 202202 1 001 Pengatur, II/c	Auditor Terampil	S1 Akuntansi	8 (delapan) semester	Universitas Terbuka	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Rendievan, A.Md NIP. 19960508 202202 1 001 Pengatur, II/c	Auditor Terampil	S1 Akuntansi	8 (delapan) semester	Universitas Terbuka	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Tria Andriana Dewi, A.Md NIP. 19760911 201001 2 003 Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara	S1 Akuntansi	6 (enam) semester	Universitas Terbuka	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Fatanah, A.Md NIP. 19760728 201001 2 006 Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara	S1 Akuntansi	4 (empat) semester	Universitas Terbuka	Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
7.	Mega Purbosuci Sulastyo, A.Md.S.I NIP. 19981129 202202 2 001 Pengatur, II/c	Pengelola Bahan Pustaka	S1 Ilmu Perpustakaan	4 (empat) semester	Universitas Terbuka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur
8.	Febriyan Adipatra, A.Md NIP. 19880303 202012 1 001 Pengatur, II/c	Pranata Komputer Terampil	S1 Sistem Informasi	8 (delapan) semester	Universitas Terbuka	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur

No.	Nama/NIP Pangkat/Golongan/Ruang	Jabatan	Program Studi	Masa Studi	Perguruan Tinggi	Unit Kerja
9.	Syukur Maulana, A.Md NIP. 19900916 202012 1 001 Pengatur, II/c	Pranata Komputer Terampil	S1 Sistem Informasi	8 (delapan) semester	Universitas Terbuka	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
10.	Muhammad Ardhiansyah, A.Md NIP. 19960429 202012 1 001 Pengatur, II/c	Pranata Komputer Terampil	S1 Sistem Informasi	8 (delapan) semester	Universitas Terbuka	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
11.	Muhammad Alexander, A.Md NIP. 19750801 200804 1 001 Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	S1 Manajemen	4 (empat) semester	Universitas Terbuka	Kecamatan Dendang
12.	Hairunnisa, A.Md NIP. 19860516 202012 2 001 Pengatur, II/c	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	S1 Agribisnis	4 (empat) semester	Universitas Terbuka	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN